

TIM PENILAI KPU KABUPATEN-PENGHARGAAN-PEMILU-PEMILIHAN GUBERNUR-BUPATI-PROVINSI
SULAWESI BARAT
2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 86/
SDM.SDM.O3.7-Kpt/Sek-Prov/76/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KPU KABUPATEN
DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Pemberian apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atas terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk –Tim Penilai KPU Kabupaten dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Dalam Keputusan KPU Nomor 86/ SDM.SDM.O3.7-Kpt/Sek-Prov/76/IX/2019 Tahun 2019 diatur tentang : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KPU KABUPATEN DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019; Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penilai KPU Kabupaten dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; Kepada panitia pelaksana yang tersebut nama jabatannya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut: a. Ketua : Rp.500.000,- b. Sekretaris : Rp.450.000,-c. Anggota : Rp.400.000,-Sekretariat Tim Penilai Pemberian Penghargaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan yaitu September s/d November 2019; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 September 2019.
- Lampiran 1 Halaman